



ALUR PERMOHONAN INFORMASI

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE PPID PROVINSI JAMBI www.ppid.jambiprov.go.id



Kunjungi Website
PPID Provinsi Jambi



Login ke website,
Lakukan permohonan
informasi



Pemohon
mendapatkan
pemberitahuan
Permohonan

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PASAL 4 AYAT (1)

Setiap Orang berhak memperoleh informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang -Undang ini,

PASAL 5 AYAT (1)

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 AYAT (1)

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 AYAT (1)

Badan Publik wajib menyerahkan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan